

R I S A L A H

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk,
DISINGKAT PT BANK BTPN Tbk.-

Nomor : 13.-

-Pada hari ini, SENIN, tanggal 20 (dua puluh) Januari 2014--
(dua ribu empat belas),-----
pukul 10.15 (sepuluh lewat lima belas menit),-----
Waktu Indonesia Barat,-----
-atas permintaan Direksi PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN-----
NASIONAL Tbk., disingkat PT BANK BTPN Tbk., suatu perseroan-----
terbatas dan bank yang didirikan menurut hukum Republik-----
Indonesia, bertempat kedudukan di Jakarta Selatan, yang-----
Anggaran Dasar dan perubahannya termuat dalam Berita-----
Negara Republik Indonesia tertanggal 20-9-1985 (dua puluh---
September seribu sembilan ratus delapan puluh lima)-----
nomor 76, Tambahan nomor 1148, Anggaran Dasar tersebut-----
telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir-----
termuat dalam akta yang dibuat di hadapan saya, Notaris,----
tertanggal 8-4-2013 (delapan April dua ribu tiga belas)-----
nomor 11 dan telah diterima dan dicatat dalam database-----
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak---
Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Penerimaan-----
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT BANK TABUNGAN-----
PENSIUNAN NASIONAL Tbk disingkat PT BANK BTPN Tbk.-----
tertanggal 10-5-2013 (sepuluh Mei dua ribu tiga belas)-----
nomor AHU-AH.01.10-18068-----



(selanjutnya disebut "Perseroan").-----

-saya, HADIJAH, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,---

Notaris dengan wilayah jabatan Provinsi Daerah Khusus---

a, berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan---

saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan---

n pada bagian akhir akta ini,-----

-berada di Ballroom 3 dan 5, Lantai 2 (dua), The Ritz---

Carlton Jakarta, Hotel Mega Kuningan, Jalan Doktor Ide A---

Agung Gde Agung, Kaveling E.1.1 nomor 1, Kawasan Mega---

Kuningan, Jakarta 12950, untuk membuat risalah rapat-----

mengenai segala sesuatu yang akan dibicarakan dan-----

diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa---

Perseroan (selanjutnya dalam risalah rapat ini disebut---

"Rapat"), yang akan diselenggarakan di tempat serta-----

pada hari, tanggal dan waktu yang disebutkan di atas.---

-Hadir dalam Rapat dan karena itu berada di hadapan saya

Notaris, dengan dihadiri saksi-saksi tersebut :-----

1.-Tuan Professor Doktor DORODJATUN KUNTJORO-JAKTI,-----

kedudukannya selaku Komisaris Utama (Independen)-----

Perseroan ;-----

2.-Tuan HARRY HARTONO, komisaris bank, bertempat tinggal----

bertindak dalam kedudukannya selaku Komisaris-----

(Independen) Perseroan ;-----

3.-Tuan IRWAN MAHJUDIN HABSJAH, komisaris bank, bertempat---

dalam kedudukannya selaku Komisaris (Independen)-----

Perseroan ;-----

4.-Tuan RANVIR DEWAN, komisaris bank, bertempat tinggal----

5.-Tuan JERRY NG, direktur utama

kedudukannya selaku Direktur Utama Perseroan ;-----

6.-Tuan ONGKI WANADJATI DANA, wakil direktur utama bank,-

7.-Tuan DJEMI SUHENDA, wakil direktur utama bank,-----

kedudukannya selaku Wakil Direktur Utama Perseroan ;-----

8.-Nyonya ANIKA FAISAL, direktur bank,

selaku Direktur Kepatuhan---

Perseroan ;-----

9.-Tuan MAHDI SYAHBUDDIN, direktur bank, bertempat-----

selaku-

Direktur Perseroan ;-----

10.-Tuan KHARIM INDRA GUPTA SIREGAR, direktur bank,-----

hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur
Perseroan ;-----

11.-Tuan ARIEF HARRIS TANDJUNG, direktur bank, bertempat-----

kedudukannya selaku Direktur Perseroan ;-----

12.-Tuan HADI WIBOWO, direktur bank, bertempat tinggal-----

dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku-----

Direktur Perseroan ;-----

13.-Tuan ASEP NURDIN ALFALLAH, direktur bank, bertempat-----

dan dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku---

Direktur Perseroan ;-----

14.-Tuan MULIA SALIM, direktur bank, bertempat tinggal-----

puluh satu), Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Jakarta Barat, tanggal 2-12-2011 (dua Desember dua ribu sebelas) nomor 3173030611710002, dan dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur Perseroan

15.-Para pemegang saham dan wakil para pemegang saham Perseroan yang nama, identitas lainnya serta kepemilikan saham masing-masing dalam Perseroan diuraikan dalam daftar serta dilekatkan pada minuta akta Risalah Rapat ini dan menjadi bagian tidak terpisah dari risalah Rapat ini.

-Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, tuan Professor Doktor DORODJATUN KUNTJORA JAKTI selaku Komisaris Utama Perseroan akan memimpin Rapat selaku Ketua dan menyatakan sebagai berikut :

(A) sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 2 dan 3 Anggaran Dasar Perseroan, untuk menyelenggarakan Rapat, Direksi Perseroan telah mengeluarkan (i) pengumuman atau pemberitahuan akan diadakannya Rapat yang dimuat dalam iklan surat kabar harian Bisnis Indonesia dan Media Indonesia yang terbit di Jakarta, semuanya tertanggal 19-12-2013 (sembilan belas Desember dua ribu tiga belas) dan (ii) panggilan Rapat yang dimuat dalam iklan surat kabar harian Suara Pembaruan dan Sinar Harapan yang terbit di Jakarta, semuanya tertanggal 3-1-2014 (tiga Januari dua ribu empat belas), semua iklan surat harian tersebut dilekatkan pada minuta akta risalah

Rapat ini ;-----

(B) dalam Rapat telah hadir para pemegang saham dan kuasa--
mereka yang sah yang mewakili kurang lebih 82,89%----
(delapan puluh dua koma delapan puluh sembilan persen)-
dari jumlah seluruh saham yang hingga tanggal 2-1-2014--
(dua Januari dua ribu empat belas) secara sah telah----
dikeluarkan oleh Perseroan, yakni 5.840.287.257-----
(lima miliar delapan ratus empat puluh juta dua ratus--
delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh tujuh)---
saham, masing-masing bernilai nominal Rp.20,- -----
(dua puluh Rupiah) ;-----

(C) oleh karena itu, kuorum untuk menyelenggarakan Rapat---
yang disyaratkan oleh Pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar---
Perseroan yuncto Pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor-
40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan-----
Terbatas (Undang-undang nomor 40 tahun 2007) untuk----
membicarakan dan memutuskan setiap acara Rapat,-----
semuanya telah terpenuhi, sehingga Rapat sah dan-----
berhak mengambil keputusan sah dan mengikat mengenai---
semua dan setiap acara Rapat yang disebut dalam-----
panggilan Rapat ;-----

(D) acara Rapat adalah :-----

1.-Menyetujui bahwa Perseroan mengambilalih saham dalam

PT Bank Sahabat Purba Danarta, disebut juga Bank

Sahabat (telah diubah menjadi PT Bank Tabungan

Pensiunan Nasional Syariah), dengan cara mengambil

bagian atas sejumlah saham baru yang akan dikeluarkan

oleh, sehingga Perseroan menjadi pemegang saham

pengendali dalam, PT Bank Sahabat Purba Danarta, disebut juga Bank Sahabat (telah diubah menjadi PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah), dengan tidak mengurangi izin atau persetujuan instansi yang berwenang.

2.-Menyetujui bahwa setelah menjadi pemegang saham pengendali dalam PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah, Perseroan melakukan Pemisahan atas Unit Usaha Syariah yang sekarang dimiliki dan diusahakan oleh Perseroan kepada PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah, dengan tidak mengurangi izin atau persetujuan instansi yang berwenang.

3.-Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dan lain sehubungan dengan dilakukannya pemisahan Unit Usaha Syariah Perseroan, dan jika perlu menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan.

-Surat-surat saham tidak diperlihatkan kepada saya, Notaris akan tetapi kepemilikan saham dalam Perseroan oleh para pemegang saham sebagaimana diuraikan di atas adalah sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan dan dokumen lain yang dalam Rapat ini diperlihatkan kepada saya,-----
Notaris.-----

-Sebelum meningkat kepada acara Rapat, Ketua Rapat memberitahukan kepada para hadirin untuk memperhatikan Tata Tertib Rapat yang berlaku dan telah diedarkan kepada para hadirin.-----

-Selanjutnya Ketua Rapat memberitahukan kepada Rapat sebagai berikut :-----

- (A) sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat 7 Anggaran-Dasar, keputusan mengenai usul yang diajukan dalam-----
setiap acara Rapat akan diambil berdasarkan musyawarah-
untuk mufakat. Jika musyawarah untuk mufakat tidak-----
tercapai maka sesuai ketentuan Pasal 13 ayat 1 Anggaran
Dasar Perseroan keputusan sah jika usul yang diajukan--
disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat)-----
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara-----
yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat.-----
- (B) sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 6 Anggaran Dasar,
dalam Rapat ini pemungutan suara mengenai usul yang---
diajukan kepada Rapat akan dilakukan secara lisan-----
dengan cara mengangkat tangan. Adapun pemungutan suara-
secara lisan tersebut akan dilakukan sebagai berikut :-
- (a) pertama kali, Ketua Rapat akan minta kepada para--
pemegang saham dan wakil pemegang saham yang-----
mengeluarkan suara tidak setuju terhadap usul-----
yang diajukan untuk mengangkat tangan-----
masing-masing, agar dapat dihitung jumlah suara---
masing-masing ;-----
- (b) kemudian Ketua Rapat akan minta kepada para-----
pemegang saham dan wakil pemegang saham yang-----
mengeluarkan suara abstain terhadap usul yang-----
diajukan untuk mengangkat tangan masing-masing,---
agar dapat dihitung jumlah suara masing-masing.---
Berdasarkan Peraturan Bapepam dan Lembaga Keuangan
(sekarang Otoritas Jasa Keuangan) nomor IX.J.1,---
pemegang saham yang tidak mengeluarkan suara-----

(abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara ;-----

(c) selanjutnya, para pemegang saham dan wakil pemegang saham yang tidak mengangkat tangan akan dianggap mengeluarkan suara setuju terhadap usul yang diajukan ;-----

(d) berdasarkan jumlah suara yang tidak setuju terhadap usul yang diajukan, Ketua akan menetapkan apakah usul yang diajukan disetujui atau ditolak oleh Rapat.-----

-Ketua Rapat kemudian meningkat kepada acara pertama-----

Rapat ini, yakni :-----

Menyetujui bahwa Perseroan mengambilalih saham dalam PT Bank Sahabat Purba Danarta, disebut juga Bank Sahabat (telah diubah menjadi PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah), dengan cara mengambil bagian atas sejumlah saham baru yang akan dikeluarkan oleh, sehingga Perseroan menjadi pemegang saham pengendali dalam, PT Bank Sahabat Purba Danarta, disebut juga Bank Sahabat (telah diubah menjadi PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah), dengan tidak mengurangi izin atau persetujuan instansi yang berwenang.-

-Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Rapat, Ibu Anika Faisal selaku Direktur Perseroan, memberikan presentasi dan menjelaskan mengenai rencana Perseroan untuk melakukan pengambilalihan saham dalam PT Bank Sahabat

Purba Danarta, disebut juga Bank Sahabat (telah diubah-----
menjadi PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah)-----
kepada Rapat, sebagaimana diuraikan dalam Lampiran A yang---
dilekatkan pada minuta akta risalah Rapat.-----

-Tuan Hendra Untung, pemilik 1.000 (seribu) saham dalam-----
Perseroan, menanyakan mengenai harga pasar (market value)---
saham PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah dan apakah
pemberian bantuan kepada masyarakat pra sejahtera masih-----
menguntungkan untuk Perseroan ?-----

-Tuan Jerry Ng selaku Direktur Utama Perseroan menjawab-----
bahwa harga pengambilalihan saham yang dibayar oleh-----
Perseroan adalah harga yang wajar (fair value) dan bahwa----
Perseroan memberikan bantuan kepada masyarakat pra-sejahtera
secara bisnis di mana Perseroan mendapat keuntungan.-----

-Tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan mengenai-----
acara ini.-----

-Oleh karena itu, Ketua Rapat mengusulkan kepada Rapat-----
untuk mengambil keputusan sebagai berikut :-----

"1.-Menyetujui bahwa sebagai pelaksanaan Perjanjian

Pengambilan Saham Baru tanggal 21-6-2013 (dua puluh
satu Juni dua ribu tiga belas) yang ditanda tangani
atas nama Perseroan dan PT Bank Sahabat Purba Danarta,
disebut juga Bank Sahabat (nama telah diganti menjadi
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah,
selanjutnya disebut "PT Bank Sahabat/PT BTPN Syariah"),
serta PT Triputra Persada Rahmat, Perseroan akan
mengambilalih saham dalam PT Bank Sahabat/PT BTPN
Syariah sehingga Perseroan menjadi pemegang saham

mayoritas dan pengendali dalam, yang memiliki 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan oleh, PT Bank Sahabat/PT BTPN Syariah, dengan cara mengambil bagian atas 373.333 (tiga ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga) saham baru yang akan dikeluarkan oleh PT Bank Sahabat/PT BTPN Syariah, masing-masing berharga nominal Rp.1.000.000.- (satu juta Rupiah) atau seluruhnya berharga nominal Rp.373.333.000.000.- (tiga ratus tujuh puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta Rupiah) ("Saham Baru") dan menyetor penuh seluruh harga nominal Saham Baru tersebut kepada PT Bank Sahabat/PT BTPN Syariah, ditambah dengan agio sebesar Rp.226.667.000.000,- (dua ratus dua puluh enam miliar enam ratus enam puluh tujuh juta Rupiah), demikian itu sebagaimana diuraikan dan dengan syarat serta ketentuan yang termuat dalam Rancangan Pengambilalihan/Akuisisi PT Bank Sahabat Purba Danarta, Disebut Juga Bank Sahabat, oleh PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk tanggal 29-11-2013 (dua puluh sembilan Nopember dua ribu tiga belas) yang ditanda tangani oleh Direksi Perseroan dan Direksi PT Bank Sahabat/PT BTPN Syariah ("Rancangan Pengambilalihan/Akuisisi") yuncto Konsep Akta Pengambilalihan/Akuisisi tanggal 17-1-2014 (tujuh belas Januari dua ribu empat belas) ("Konsep Akta Pengambilalihan/Akuisisi").

Sepanjang perlu, menyetujui segala sesuatu yang dinyatakan dalam Rancangan Pengambilalihan/Akuisisi

dan Konsep Akta Pengambilalihan/ Akuisisi tersebut.

2.-Memberi kuasa dan kewenangan penuh kepada Direksi

Perseroan untuk mewakili dan bertindak untuk dan
atas nama Perseroan untuk dan dalam melakukan dan
mengerjakan semua dan setiap tindakan atau perbuatan
berupa apapun yang diwajibkan atau disyaratkan oleh
peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau yang
dipandang perlu untuk dilakukan dan dikerjakan, untuk
dan dalam rangka melaksanakan pengambilalihan saham
dalam PT Bank Sahabat/PT BTPN Syariah yang diuraikan
dalam ayat 1 keputusan ini, antara lain (tetapi tidak
terbatas) membuat, menanda tangani dan melaksanakan
Akta Pengambilalihan/Akuisisi dan akta, dokumen atau
surat lain yang disyaratkan oleh, atau berkaitan
dengan, Akta Pengambilalihan/Akuisisi. Untuk urusan
tersebut di atas, agar menghadap instansi, badan atau
pejabat yang berwenang, membuat, menanda tangani dan
menyerahkan semua dan setiap akta, dokumen atau
formulir serta melakukan dan mengerjakan semua dan
setiap tindakan atau perbuatan apapun yang disyaratkan
atau diperlukan, tidak ada yang dikecualikan.

3.-Pemberian kuasa dan kewenangan yang termuat dalam

ayat 2 keputusan ini berlaku sejak usul yang diajukan
dalam acara ini disetujui oleh Rapat dan tidak akan
ditarik atau dicabut kembali.-"

-Terdapat suara yang menyatakan tidak menyetujui terhadap---
usul yang diajukan sebanyak 1.417.500 (satu juta empat-----
ratus tujuh belas ribu lima ratus) saham atau 0,029%-----

(nol koma nol dua puluh sembilan persen) dan terdapat-----
suara abstain sebanyak 40.062.500 (empat puluh juta enam-----
puluh dua ribu lima ratus) saham atau 0,827% (nol koma-----
delapan ratus dua puluh tujuh persen).-----

-Para pemegang saham dan wakil para pemegang saham lain-----
yang hadir dalam Rapat dianggap mengeluarkan suara setuju-----
terhadap usul yang diajukan. Oleh karena itu, Ketua Rapat
menyatakan bahwa usul yang diajukan dalam acara ini-----
disetujui oleh Rapat dengan suara mayoritas yang merupakan
lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah saham-----
yang diwakili dalam Rapat.-----

-Kemudian Ketua Rapat meningkat kepada acara kedua Rapat,
yakni :-----

Menyetujui bahwa setelah menjadi pemegang saham
pengendali dalam PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional
Syariah, Perseroan melakukan Pemisahan atas Unit Usaha
Syariah yang sekarang dimiliki dan diusahakan oleh
Perseroan kepada PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional
Syariah, dengan tidak mengurangi izin atau persetujuan
instansi yang berwenang,

dan acara ketiga Rapat, yakni :-----

Menyetujui perubahan anggaran dasar Perseroan, antara
lain sehubungan dengan dilakukannya pemisahan Unit
Usaha Syariah Perseroan, dan jika perlu menyatakan
kembali seluruh anggaran dasar Perseroan.

-Ketua Rapat memberitahukan kepada Rapat bahwa acara kedua
dan ketiga Rapat berkaitan satu sama lain. Oleh karena itu
untuk memperlancar jalannya Rapat, kedua acara tersebut-----

akan dibicarakan dan diputuskan secara bersama.-----
-Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Rapat, Ibu Anika-
Faisal selaku Direktur Perseroan memberikan presentasi-----
dan menjelaskan mengenai rencana Perseroan untuk melakukan--
Pemisahan atas Unit Usaha Syariah kepada PT Bank Sahabat----
Purba Danarta, disebut juga Bank Sahabat (telah diubah-----
menjadi PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah) yang---
menjadi materi acara kedua Rapat serta mengenai perubahan---
Anggaran Dasar Perseroan yang akan dibuat sehubungan dengan-
Pemisahan Unit Usaha Syariah Perseroan yang menjadi materi--
acara ketiga Rapat, sebagaimana diuraikan dalam Lampiran B--
yang dilekatkan pada minuta akta risalah Rapat.-----
-Tuan Hendra Untung, pemilik 1.000 (seribu) saham dalam-----
Perseroan, menyatakan harapannya agar PT Bank BTPN Syariah--
dapat menjadi suatu Perseroan Terbuka.-----
-Tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan mengenai acara---
ini.-----
-Oleh karena itu, Ketua Rapat mengusulkan kepada Rapat-----
untuk mengambil keputusan mengenai acara kedua dan acara----
ketiga Rapat sebagai berikut :-----
"1.-(a).-Menyetujui bahwa setelah pengambilalihan saham dalam
PT Bank Sahabat/PT BTPN Syariah oleh Perseroan yang
telah disetujui dalam acara pertama Rapat ini
berlaku dan sah menurut hukum dan PT Bank Sahabat/-
PT BTPN Syariah telah memperoleh izin atau
persetujuan instansi yang berwenang untuk berusaha
sebagai bank syariah, Perseroan akan melakukan
Pemisahan tidak murni (sebagaimana dinyatakan dalam

Pasal 135 ayat (1) b yuncto ayat (3) Undang-undang nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas) atas Unit Usaha Syariah yang sekarang dimiliki dan diusahakan oleh Perseroan ("UUS-BTPN") kepada PT Bank Sahabat/PT BTPN Syariah sehingga terhitung sejak tanggal berlakunya Pemisahan tidak murni tersebut semua aktiva dan pasiva UUS-BTPN akan beralih karena hukum kepada PT Bank Sahabat/PT BTPN Syariah ("Pemisahan UUS-BTPN"), demikian sebagaimana diuraikan serta dengan syarat dan ketentuan yang termuat dalam "Rancangan Pemisahan Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk Dengan Cara Peralihan Karena Hukum Hak Dan Kewajiban Kepada PT Bank Sahabat Purba Danarta, Disebut Juga Bank Sahabat" tanggal 29-11-2013 (dua puluh sembilan Nopember dua ribu tiga belas) yang ditanda tangan oleh Direksi Perseroan dan Direksi PT Bank Sahabat PT BTPN Syariah ("Rancangan Pemisahan") yuncto Konsep Akta Pemisahan tanggal 17-1-2014 (tujuh belas Januari dua ribu empat belas) ("Konsep Akta Pemisahan") dan dengan tidak mengurangi izin atau persetujuan instansi yang berwenang.

(b).-Menyatakan bahwa Pemisahan UUS-BTPN sebagaimana diuraikan dalam ayat 1 (a) keputusan ini adalah dalam rangka melaksanakan Peraturan Bank Indonesia nomor 11/10/PBI/2009 tanggal 19-3-2009 (sembilan belas Maret dua ribu sembilan) tentang Unit Usaha

Syariah dan sesuai dengan surat Bank Indonesia nomor 15/10/DPB 1/PBI-5/Rahasia tanggal 19-7-2013 (sembilan belas Juli dua ribu tiga belas).

(c).-Sepanjang masih diperlukan, menyetujui segala sesuatu yang termuat dalam Rancangan Pemisahan dan Konsep Akta Pemisahan.

2.-Sehubungan dengan Pemisahan UUS-BTPN yang diuraikan dalam ayat 1 keputusan ini, menyatakan bahwa masa jabatan para anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang sekarang menjabat akan berakhir karena hukum pada tanggal berlakunya menurut hukum Pemisahan UUS-BTPN.

3.-Sehubungan dengan Pemisahan UUS-BTPN dan juga untuk memenuhi Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan (sekarang Otoritas Jasa Keuangan) nomor IX.J.1, menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yang pada intinya diuraikan dalam Konsep Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk, Disingkat PT Bank BTPN Tbk ("Perseroan") yang akan dilekatkan pada minuta akta risalah Rapat ini.

4.-Memberi kuasa dan kewenangan penuh kepada Direksi Perseroan untuk melakukan dan mengerjakan tindakan atau perbuatan sebagai berikut :

A.-untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Perseroan dalam melakukan dan mengerjakan semua dan setiap tindakan atau perbuatan berupa apapun yang diwajibkan atau disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau yang dipandang perlu untuk dilakukan dan dikerjakan, untuk dan dalam

rangka melaksanakan Pemisahan UUS-BTPN, termasuk
(akan tetapi tidak terbatas) membuat, menanda tangai
dan melaksanakan Akta Pemisahan dan akta, dokumen
atau surat lain mengenai atau yang berkaitan dengan
pelaksanaan Pemisahan UUS-BTPN ;

B.-menyatakan kembali (i) berakhirnya karena hukum masa

jabatan para anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan
yang sekarang menjabat pada tanggal berlakunya
menurut hukum Pemisahan UUS-BTPN, dan (ii) perubahan
Anggaran Dasar Perseroan yang diuraikan dalam ayat
keputusan ini, dalam akta Notaris dan dalam bahasa
Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undang
yang berlaku. Selanjutnya, memohon dan mengurus
mengenai penerbitan persetujuan, dan/atau
memberitahukan atau melaporkan kepada, instansi yang
berwenang (termasuk Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia), mengenai berakhirnya
karena hukum masa jabatan para anggota Dewan Pengaw
Syariah Perseroan yang sekarang menjabat serta
perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang diuraikan
dalam ayat 3 keputusan ini ;

C.-untuk urusan tersebut di atas, agar menghadap

instansi, badan atau pejabat yang berwenang,
membuat, menanda tangani dan menyerahkan semua dan
setiap akta, dokumen atau formulir serta melakukan
dan mengerjakan semua dan setiap tindakan atau
perbuatan apapun yang disyaratkan atau diperlukan,
tidak ada yang dikecualikan, termasuk (tetapi tidak

terbatas) membuat perubahan atau penambahan pada perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang diuraikan dalam ayat 3 keputusan ini, yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan, atau untuk dapat memberitahukan kepada, instansi yang berwenang atas perubahan Anggaran Dasar tersebut.-

5.-Pemberian kuasa dan kewenangan yang diuraikan dalam ayat 4 keputusan ini berlaku sejak usul yang diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat dan tidak akan ditarik atau dicabut kembali.-"

-Terdapat suara yang menyatakan tidak menyetujui terhadap usul yang diajukan sebanyak 31.944.500 (tiga puluh satu juta sembilan ratus empat puluh empat ribu lima ratus) saham atau 0,659% (nol koma enam ratus lima puluh sembilan persen) dan terdapat suara abstain sebanyak 90.281.000 (sembilan puluh juta dua ratus delapan puluh satu ribu) saham atau 1,864% (satu koma delapan ratus enam puluh empat persen). Para pemegang saham dan wakil para pemegang saham lain yang hadir dalam Rapat dianggap mengeluarkan suara setuju terhadap usul yang diajukan.

-Oleh karena itu, Ketua Rapat menyatakan bahwa usul yang diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat dengan suara mayoritas yang merupakan lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang diwakili dalam Rapat.

-Ketua Rapat kemudian menyatakan kepada yang hadir bahwa dengan demikian seluruh acara Rapat telah dibahas dan

diputuskan dan menutup Rapat pada pukul 11.10 (sebelas lew
sepuluh menit), Waktu Indonesia Barat,-----

-Maka saya, Notaris, membuat risalah Rapat.-----

-Para penghadap saya, Notaris, kenal.-----

-Dari segala sesuatu yang tersebut di atas, dibuatlah :-----

----- A K T A - I N I -----

-Dibuat dalam minuta, dibacakan serta ditandatangani-----

di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut pada kepala-----

akta ini, dengan dihadiri oleh :-----

(a) Tuan HENDRA KARYADI, Sarjana Hukum, swasta,-----

(b) Nyonya SINTA DEWI SUDARSANA, Sarjana Hukum, swasta,-----

sebagai saksi-saksi.-----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris,-----

kepada saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh-----

saksi-saksi dan saya, Notaris, sedangkan para penghadap-----

sudah tidak berada di hadapan saya, Notaris, pada waktu-----

akta ini dibuat.-----

-Dilangsunngkan dengan tanpa catatan pinggir.-----

-Ditandatangani oleh : HENDRA KARYADI, S.H.-

SINTA DEWI SUDARSANA, S.H.-

HADIJAH, S.H.-

-Dikeluarkan sebagai salinan resmi.

Notaris di Jakarta.-



JAN 2014

(HADIJAH, S.H.)

